

SKRIPSI

**PENGHASILAN YOUTUBER SEBAGAI OBJEK
ZAKAT PROFESI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh

RAHMATIA

B011181348



**DEPARTEMEN HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

PENGHASILAN *YOUTUBER* SEBAGAI OBJEK ZAKAT PROFESI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

OLEH

RAHMATIA

B011181348

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM ISLAM

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGHASILAN *YOUTUBER* SEBAGAI OBJEK ZAKAT
PROFESI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMATIA
B011181348**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Achmad, S.H., M.H
NIP. 19680104 199303 1 002

Andi Kurniawati, S.H., M.H
NIP. 19890819 201807 4 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Arif Mas'ki, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : RAHMATIA
Nomor Induk Mahasiswa : B011181348
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181348
Peminatan : Hukum Islam
Judul : Penghasilan Youtuber Sebagai Objek Zakat Profesi Ditinjau
Dari Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 28 Juli 2022

Pembimbing Utama



Achmad, SH., MH
NIP. 19680104 199303 1 002

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati S.H., M.H.
NIP. 19890819 201807 4 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RAHMATIA
N I M : B011181348
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Penghasilan Youtuber Sebagai Objek Zakat Profesi Ditinjau Dari Hukum Islam

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatia
NIM : B011181348
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Penghasilan *Youtuber* sebagai Objek Zakat Profesi Ditinjau dari Hukum Islam adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Juli 2022

Yang Menyatakan



SEPULUH RIBU RUPIAH
1000
METEPAI
TEMPEL
3B182AJX657604990

Rahmatia

ABSTRAK

RAHMATIA (B011181348) “PENGHASILAN YOUTUBER SEBAGAI OBJEK ZAKAT PROFESI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”. (Dibawah bimbingan Achmad sebagai Pembimbing I dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kriteria *youtuber* dapat dikategorikan sebagai wajib zakat (*muzakki*) serta menelaah indikator konten *youtuber* sebagai sumber penghasilan dapat menjadi objek zakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadits, dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, maupun artikel ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi pustaka dengan analisis kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini, yaitu (1) kriteria *youtuber* sebagai *muzakki* adalah *youtuber* yang memperoleh penghasilan dari youtube. Berdasarkan PMA 52/2014, Fatwa MUI 3/2003, dan KHES, zakat yang dikeluarkan tidak menekankan pada bentuk pekerjaan/profesi namun hasil yang didapatkan dari aktivitas yang dilakukan yang sudah mencapai nisab zakat dengan memperhatikan nilai dan prinsip Islam. *Youtuber* melekat pada individu sehingga kriteria *youtuber* sebagai *muzakki* juga sesuai dengan kriteria *muzakki* sebagai individu. (2) Indikator konten *youtuber* sebagai sumber penghasilan yang dijadikan objek zakat yaitu sesuai dengan Fatwa MUI 24/2017 dengan tidak melanggar ketentuan agama, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan *youtube*.

Kata Kunci: Penghasilan *Youtuber*, Zakat Profesi

ABSTRACT

RAHMATIA (B011181348) "YOUTUBER INCOME AS THE OBJECT OF PROFESSIONAL ZAKAH REVIEWED FROM ISLAMIC LAW". (Under the guidance of Achmad as Supervisor I and Andi Kurniawati as Supervisor II).

This study aims to examine the criteria for youtuber to be categorized as obligatory zakah (*muzakki*) and to examine the indicators of youtuber content as a source of income can become the object of zakah.

This study uses a normative research method with a legal approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of the Qur'an, hadith, and laws and regulations as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and scientific articles. The technique of collecting legal materials is literature study with qualitative analysis which is described descriptively.

The results of this study, are (1) the criteria for youtuber as *muzakki* are youtuber who earn income from youtube. Based on PMA 52/2014, MUI Fatwa 3/2003, and KHES, zakah issued does not emphasize the form of job/profession but the results obtained from activities carried out that have reached the zakah nisab by taking into account Islamic values and principles. Youtuber are attached to individuals so that the criteria for youtuber as *muzakki* are also in accordance with the criteria for *muzakki* as individuals. (2) The indicator of youtuber content as a source of income that is used as the object of zakah is in accordance with the MUI Fatwa 24/2017 by not violating religious provisions, laws and regulations, and youtube policies.

Keywords: Youtuber Income, Professional Zakah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PENGHASILAN YOUTUBER SEBAGAI OBJEK ZAKAT PROFESI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**, yang merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meletakkan peradaban manusia seperti saat ini.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orangtua, juga adik penulis atas dukungannya selama ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas pembimbingannya selama ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H selaku penguji I dan Bapak Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H. sebagai penguji II atas saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini. Skripsi ini terselesaikan dengan bantuan banyak pihak, untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta jajarannya.
3. Para dosen, pegawai dan staf akademik, pegawai kepastakaan, serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan saran serta melayani segala pengurusan administrasi.
4. Teman-teman dan semua pihak atas dukungan dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak serta senantiasa melimpahkan rida dan anugerah-Nya kepada kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

RAHMATIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Metode Pendekatan	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	14
5. Analisis Bahan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KRITERIA <i>YOUTUBER</i> DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI WAJIB ZAKAT (<i>MUZAKKI</i>)	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	16

1. Pengertian Hukum Islam	16
2. Ruang Lingkup Hukum Islam	16
3. Tujuan Hukum Islam	18
4. Sumber Hukum Islam.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Zakat	18
1. Pengertian Zakat.....	18
2. Dasar Hukum Zakat	21
3. Rukun dan Syarat Zakat.....	23
4. Jenis-Jenis Zakat	24
5. Jenis Harta yang Dibebankan Zakat	24
6. Subjek Zakat Mal	25
7. Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	26
8. Manfaat Zakat	26
C. Konsep Zakat Profesi.....	28
1. Pengertian Zakat Profesi.....	28
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	29
3. Jenis Profesi Yang Wajib Dizakati.....	32
4. Nisab dan Haul Zakat Profesi.....	34
D. Gambaran Umum Tentang <i>Youtuber</i>.....	37
E. Analisis Kriteria <i>Youtuber</i> dapat Diklasifikasikan sebagai Wajib Zakat (<i>Muzakki</i>).....	37
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KONTEN <i>YOUTUBER</i> SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN YANG DAPAT DIJADIKAN OBJEK ZAKAT PROFESI	56
A. Kebijakan Konten <i>Youtube</i>.....	56
B. Penghasilan <i>Youtuber</i>.....	58
C. Analisis Konten <i>Youtuber</i> sebagai Sumber Penghasilan yang Dapat Dijadikan Objek Zakat Profesi	62

BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dibangun atas 5 pilar dan zakat menjadi salah satu pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah kewajiban umat Islam yang mana telah termaktub di dalam Al-Qur'an, Hadits, juga ijma' para ulama. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat, termaktub dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang mengatur bahwa zakat menyucikan jiwa serta harta dari perilaku kikir dan cinta harta.

Zakat hukumnya wajib, yang mana pada ketentuan syara' dijelaskan bahwa akan mendapat pahala ketika ditunaikan dan akan berdosa jika tidak dilaksanakan, dan hal ini telah disepakati oleh para ulama.¹ Hal ini menunjukkan bahwa zakat bersifat mengikat bagi tiap muslim dan bukan anjuran. Tidak menunaikan zakat menunjukkan kedurhakaan seorang muslim yang wajib menunaikan zakat namun tidak melaksanakannya. Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa "barangsiapa yang melaksanakan salat tetapi enggan membayar zakat, maka tidak ada salat baginya".² Hal ini mengartikan bahwa zakat memiliki kedudukan yang penting

¹ Ahmad Satori Ismail, dkk, 2018, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta Pusat, hlm. 37.

² Arif Mufraini, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3.

dalam Islam dan ancaman keras bagi muslim yang enggan membayar zakat.

Secara garis besar, zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat *nafs* (jiwa) yang juga disebut sebagai zakat fitrah dan zakat *mal* (harta). Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan setiap bulan ramadan sampai mendekati salat idulfitri dengan tujuan menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan kotor, perbuatan yang sia-sia, sekaligus memberi rezeki bagi mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).³ Sedangkan zakat *mal* (harta) adalah zakat yang dibayarkan dengan tujuan menyucikan harta yang wajib ditunaikan bagi orang yang mampu dimana diperuntukkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) setelah hartanya mencapai nisab dan haul.⁴ Zakat harta sendiri memiliki tiga segi.⁵

1. Segi Ibadah, dengan tujuan melaksanakan perintah Allah SWT.
2. Segi Sosial, bahwa dalam harta seorang muslim terdapat hak orang lain yang wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Segi Ekonomi, yang merupakan sisi ketiga sekaligus sisi pelengkap dari zakat.

Zakat bukan hanya ibadah yang menghubungkan antara umat manusia dengan Tuhannya, namun juga menghubungkan

³ Ahmad Satori Ismail, dkk, *Op.cit*, hlm. 95-96.

⁴ Aden Rosadi, 2019, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm 25.

⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3-4.

antara manusia satu dengan manusia lainnya. Hal ini menandakan bahwa zakat merupakan ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablun minallah*), juga horizontal kepada manusia (*hablun minannas*).⁶ Oleh sebab itu, zakat memiliki posisi yang sangat strategis baik itu dari sisi ajaran Islam ataupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.⁷

Zakat *mal* (harta) dibebankan pada berbagai objek atau jenis harta itu sendiri. Dalam perkembangannya sumber-sumber zakat tidak hanya terbatas pada sumber-sumber zakat konvensional seperti yang disebutkan Al-Jaziiri yang dikutip oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya “Zakat dalam Perekonomian Modern” yaitu “zakat emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian, perdagangan, serta zakat barang temuan dan hasil tambang”.⁸ Namun, berkembang juga pada sumber-sumber zakat kontemporer salah satunya adalah zakat profesi. Hal ini menandakan bahwa profesi juga dikenai kewajiban zakat.

Profesi dapat diartikan sebagai segala bentuk pekerjaan dalam bentuk jasa atau pelayanan selain bertani, berdagang, berternak, yang mana pembayarannya dilakukan dengan upah atau gaji dalam bentuk uang, bersifat tetap maupun tidak, pekerjaan

⁶ Nurul Huda, dkk, 2015, *Zakat Perspektif Ekonomi Mikro-Makro*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5.

⁷ Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta, hlm. 1-2.

⁸ Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 28.

langsung maupun bagian lembaga/instansi, mengandalkan otak maupun tenaga.⁹ Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi (TI) terjadi perubahan yang signifikan terhadap jenis-jenis profesi. Banyak profesi baru lahir, salah satunya adalah profesi *youtuber*. Dengan memanfaatkan platform *youtube*, seorang *youtuber* dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar.

Seorang *youtuber* baru bisa menghasilkan pendapatan ketika kanal *youtube*-nya telah dimonetisasi yang mana telah memenuhi syarat yaitu sudah mendapatkan 4000 tayangan dalam 1 tahun terakhir dan minimal telah memiliki 1000 *subscribers* atau pelanggan. Pendapatan yang dihasilkan tidak hanya dari klik dan tampilan pada iklan yang muncul, namun juga bisa dari *youtube ads*, *affiliate marketing*, menjual produk dan jasa, maupun *endorsement*.¹⁰

Pada umumnya *youtuber* yang sudah populer, bisa menghasilkan 18 dollar AS atau sekitar 259.000 rupiah setiap 1000 iklan yang muncul atau 3-5 dollar AS atau sekitar 43.000-72.000 setiap 1000 tayangan. Video *youtube* yang telah mencapai 1 juta tayangan dapat menghasilkan lebih dari 500 dollar AS atau lebih dari 7,2 juta rupiah. Penghasilan *youtuber* yang sudah populer ditaksir mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Bahkan, *youtuber*

⁹ Oni Sahroni, dkk, 2018, *Fikih Zakat Kontemporer*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 129.

¹⁰ Teguh Arif Romadhon, 2021, "Anda *Youtuber* Pemula? Simak Cara Hitung Pendapatan dari *Youtube*", <https://tekno.tempo.co/read/1476205/anda-youtuber-pemula-simak-cara-hitung-pendapatan-dari-youtube/full&view=ok> (diakses 27 Januari 2022 pukul 21.25).

dengan penghasilan paling besar di Indonesia bisa mendapatkan miliaran rupiah.¹¹ Besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh *youtuber*, membuat profesi ini banyak diminati masyarakat. Terlebih lagi pendapatan yang dihasilkan dari *youtube* mampu melebihi pendapatan dari pekerjaan formal, sehingga banyak orang beralih profesi menjadi *youtuber*. Hal ini tentu menjadi potensi besar dalam hal zakat yang dapat ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu jenis zakat mal yaitu zakat pendapatan dan jasa. Untuk pendapatan yang masuk dalam kategori zakat profesi, yaitu:

1. Pendapatan aktif seperti gaji, upah, honorarium yang diterima secara tetap, baik waktu maupun besaran jumlah yang diterima yang dihasilkan karena bekerja pada lembaga orang lain baik swasta atau milik pemerintah. Dalam negara Islam istilah ini disebut juga *Al-U'tiyaat* (pemberian).¹²
2. Pendapatan pasif, yang didapatkan dari pekerjaan/profesi tertentu misalnya dokter, akuntan, dan lain sebagainya, yang mana dalam negara Islam dikenal dengan *Al-Maal Mustafaad*.¹³

Dalam hal ini, jumlah pendapatan yang didapatkan tidak selalu sama dan tidak secara rutin diterima.

¹¹ Muhammad Idris, 2021, "Berapa Gaji *Youtuber*? Simak Perhitungannya", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/02/22/130300526/ber-apa-gaji-youtuber-simak-perhitungannya> (diakses 27 Januari 2022 pukul 21.43).

¹² Arif Mufraini, *Op.cit*, hlm. 74.

¹³ *Ibid*, hlm. 75.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penghasilan yang diperoleh *youtuber* dapat digolongkan sebagai penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu (*pasif income*) yang disebut juga *Al-Maal Mustafaad* yang mana masuk dalam kategori objek zakat profesi, dan wajib dikeluarkan zakatnya. Namun, jika melihat lebih jauh berbagai konten yang dihasilkan *youtuber*, seringkali masih tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam, ataupun konten-konten yang memuat hal-hal negatif. Konten-konten negatif dapat berupa konten yang mengandung kegiatan perjudian, pornografi, terorisme, produk-produk yang harus mendapatkan izin yang dijual secara ilegal, konten terkait aplikasi atau situs layanan *fintech* ilegal, ataupun konten yang dapat mengganggu ketertiban umum.¹⁴ Selain melihat dari konten, iklan yang muncul dalam beberapa video juga sering kali tidak sesuai dengan syariat. Padahal iklan merupakan salah satu bentuk penghasilan dari *youtube* yang cukup populer. Selain itu, beberapa cara lain yang didapatkan *youtuber* dalam memperoleh penghasilan, seringkali tidak sesuai dengan nilai dan prinsip Islam. Salah satu contohnya adalah kolaborasi *youtuber* dengan brand minuman keras di kanal *youtubenya*.

Dari permasalahan tersebut, maka dapat dikaji terkait konten-konten *youtuber* serta cara *youtuber* memperoleh penghasilan dari *youtube*. Bagaimana kriteria dari *youtuber* itu

¹⁴ Kemkominfo TV, 2021, "Konten Negatif Perjudian, Pornografi, Terorisme = Auto Blokir, Netizen Bertanya Kominfo Menjawab", <https://youtu.be/T7kGUx0u90u> (diakses 15 April 2022 pukul 14.35 WITA).

sendiri sehingga dapat diklasifikasikan sebagai wajib zakat (*muzakki*) serta bagaimana kriteria konten sebagai sumber penghasilan dari *youtuber* yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat menjadi objek zakat profesi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dapat dijadikan pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kriteria *youtuber* dapat dikategorikan sebagai wajib zakat (*muzakki*)?
2. Apakah indikator konten *youtuber* sebagai sumber penghasilan dapat menjadi objek zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menelaah kriteria *youtuber* dapat dikategorikan sebagai wajib zakat (*muzakki*).
2. Untuk menelaah indikator konten *youtuber* sebagai sumber penghasilan dapat menjadi objek zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, dapat menjadi bahan kajian lanjutan serta referensi untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan keagamaan terkait permasalahan seputar zakat bagi *youtuber*.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta sumbangsih bagi masyarakat secara umum dan *youtuber* secara khusus terkait berbagai macam objek zakat salah satunya penghasilan *youtuber* serta kriteria dari penghasilan *youtuber* yang dapat diklasifikasikan sebagai objek zakat.

E. Keaslian Penelitian

Suatu penelitian harus mengandung unsur kebaruan (*novelty*) di dalamnya. Unsur kebaruan yang ada di dalam penelitian menjadi dasar keaslian dari penelitian itu sendiri. Keaslian penelitian dapat dilihat dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki karakteristik yang relevan dengan tema kajian yang diteliti dan melihat perbedaan serta unsur kebaruan di dalamnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji yaitu:

1. Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis dengan Aplikasi *Youtube* (*Youtuber*) Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardawi. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019). Permasalahan yang diangkat terkait proses perolehan keuntungan dari *youtube* dan pandangan Yusuf Qardawi tentang hukum zakat bagi pelaku bisnis dengan aplikasi *youtube*. Hasil dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah untuk memperoleh

pendapatan dari *youtube* serta menjelaskan hukum zakat bagi *youtuber* dalam perspektif Yusuf Qardawi. Pendapatan dari *youtube* yang telah memenuhi syarat harta wajib dizakati. Adapun zakatnya diqiyaskan dengan zakat perdagangan dan ditetapkan nisab sebesar 85 gram emas, kadar zakat 2,5% dan haul 1 tahun. Perbedaan penelitian Muhammad Yusuf dan penelitian ini yaitu penelitian Muhammad Yusuf menggunakan sudut pandang Yusuf Qardawi sedangkan penelitian ini mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan terkait topik yang diteliti.

2. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Pengguna Media Sosial *Youtube (Youtuber)*. Skripsi yang ditulis oleh Selviana Evita Benes dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2020). Permasalahan yang dibahas yaitu terkait mekanisme penerapan pemungutan pajak penghasilan untuk pengguna media sosial *Youtube (Youtuber)* serta penerapan sanksi bagi *Youtuber* yang tidak melaksanakan sistem *self-assesment*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan mengenai mekanisme yang digunakan dalam pemungutan pajak bagi *youtuber* yaitu dengan *self-assesment*. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa masih banyak *youtuber* yang tidak mengetahui bahwa pendapatan mereka dikenakan pajak. Adapun sanksi yang diberikan bagi

youtuber yang tidak membayar pajak adalah sanksi bunga serta sanksi pidana. Penelitian Selviana Evita Benes berbeda dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Walaupun sama-sama membahas tentang *youtuber*, akan tetapi penelitian yang dikaji oleh peneliti melihat *youtuber* dari sudut pandang zakat profesi atau zakat penghasilan, sedangkan penelitian yang dikaji oleh Selviana Evita Benes melihat *youtuber* dari sudut pandang pajak penghasilan.

3. Penghasilan *Youtubers* Sebagai Objek Zakat Profesi (Analisis tentang Mal Mustafad sebagai Penghasilan Profesi di Kalangan *Youtubers* Aceh). Skripsi yang ditulis oleh Dian Burdi Jaya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam (2020). Topik yang dibahas yaitu indikator *youtuber* dikatakan sebagai objek zakat profesi serta nisab penghasilan *youtuber* yang menjadi kewajiban berzakat. Hasil penelitiannya yaitu ada beberapa hal yang menjelaskan bahwa *youtuber* dapat diklasifikasikan sebagai objek zakat profesi yaitu *youtuber* sebagai pekerjaan utama dengan penghasilan yang mencapai nisab. Kemudian nisab dari zakat profesi ini yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti yaitu penelitian penulis menelaah jenis-jenis konten yang ada di *youtube* kemudian dikaitkan dengan Fatwa MUI terkait pedoman bermuamalah di media

sosial serta mengklasifikasikan *youtuber* sebagai individu atau badan usaha yang kemudian dimasukkan dalam kelompok wajib zakat (*muzakki*). Sedangkan penelitian yang dilakukan Dian Burdi Jaya melihat indikator suatu penghasilan dari *youtuber* dapat dikategorikan sebagai objek zakat serta nisabnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang mana berfokus pada kajian kepustakaan. Konsep penelitian hukum jenis ini berpusat pada apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau bagaimana sebuah kaidah atau norma yang menjadi acuan berperilaku manusia yang dianggap baik.¹⁵ Penelitian ini selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan pertimbangan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang sebuah peristiwa hukum.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan argumentasi hukum yang dijadikan dasar apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum¹⁷ sehingga penelitian tipe ini hanya fokus pada norma, kaidah,

¹⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 118.

¹⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36.

¹⁷ *Ibid.*

asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum dalam menemukan solusi atas kekosongan hukum, konflik atau kekaburan norma.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan pendekatan untuk mendapatkan informasi dari topik yang sedang diteliti. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji²⁰, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang mengacu pada pendapat ahli hukum yang berkembang di dalam ilmu hukum.²¹

¹⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum". *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* Vol. 2, Nomor 1 Februari 2021, hlm. 8.

¹⁹ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif" *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan Vol. 19 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 207.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

²¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Op. cit*, hlm. 166.

Berangkat dari pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti dapat membangun argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan dari topik yang sedang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, oleh karenanya data yang digunakan sepenuhnya diperoleh dari data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri dari beberapa sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Semua aturan tertulis yang bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah inkrah, undang-undang, keputusan dan peraturan eksekutif, serta putusan hukum agen-agen administrasi.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang akan digunakan adalah Al-Qur'an dan Hadits yang berkenaan dengan topik yang diteliti, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, serta Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

²² I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 142.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat menjadi arahan ke arah mana peneliti melakukan penelitian.²³ Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet²⁴ yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu pengumpulan dan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun pengolahan dilakukan dengan cara menyeleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.²⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan untuk mengolah bahan hukum yang telah diperoleh menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan terhadap topik yang sedang diteliti. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 196.

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 157-158.

²⁵ *Ibid*, hlm. 181.

kualitatif, yang mana analisis kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara dikelompokkan ke dalam kategori, dijabarkan, melakukan sintesis, disusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁶ Hasil yang didapatkan akan dijabarkan secara deskriptif terkait dengan topik permasalahan yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang hendak dicapai.

²⁶ Kadarudin, 2021, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Semarang, hlm. 209.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam sendiri secara bahasa terdiri dari 2 kata yaitu hukum yang dapat dimaknai sebagai ketentuan ataupun ketetapan, sedangkan Islam yang dapat diartikan dengan selamat, damai, sejahtera, atau menyerahkan diri secara seluruhnya kepada Tuhan. Adapun jika melihat dari segi keistilahan hukum Islam dapat dimaknai sebagai segala macam ketentuan ataupun ketetapan tentang berbagai hal yang mana agama Islam telah mengaturnya.²⁷

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Mardani dalam bukunya “Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia” menyebutkan 2 ruang lingkup hukum Islam yaitu:

- a. *Ahkam Al-Ibadat*, yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya yang dalam hal ini dibedakan lagi menjadi 2 yaitu ibadah *mahdah* yaitu ibadah yang ketentuan pelaksanaannya telah diatur seperti cara, waktu, dan tempat, misalnya ibadah salat,

²⁷ M. Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan (Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitasnya di Indonesia)*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 41.

puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah. Selanjutnya ada ibadah *ghair mahdah* yaitu segala bentuk perbuatan dan perkataan yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah SWT.

b. *Ahkam Al-Mu'amalat*, yaitu ketentuan hukum yang mengatur antara horizontal antara manusia satu dengan manusia lainnya, yang dalam hal ini terdiri atas:

1. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyat* atau hukum orang dan keluarga yang meliputi subjek hukum, hukum keluarga, dan hukum perkawinan.
2. *Ahkam Al-Madaniyat* atau hukum benda, mengatur tentang hal-hal terkait benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan hukum kewarisan.
3. *Al-Ahkam Al-Jinaiyat* atau hukum pidana islam mengatur tentang tindak pidana (*jarimah*), dan ancaman atau sanksi (*uqubat*).
4. *Al-ahkam Al-Qadla wa Al-Murafa'at* atau hukum acara.
5. *Ahkam Al-Dauliyah* atau Hukum Internasional yang mengatur hukum antar negara.
6. *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* atau hukum ekonomi dan moneter.²⁸

²⁸ Mardani, 2015, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15-16.

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan dari hukum Islam sendiri menekankan pada kemaslahatan manusia yang mana tertuju untuk memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda (*maqashid syariah*). Adapun *maqashid syariah* sebagai tujuan dari hukum Islam terdiri atas tiga tingkatan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan, yaitu *dharurrayah* (primer), *al-hajah al-ammah* (sekunder), serta *makramat* (tersier).²⁹

4. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur ulama pada umumnya terdiri atas 4 sumber hukum yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah (hadits), Ijma, dan Qiyas. Masih ada sumber-sumber hukum lain namun masih menjadi perdebatan tentang ketentuan mengikat atau tidaknya, yaitu *istihsan*, *istishhab*, *masalah mursalah*, *urf*, *madzhab sahabat*, dan *syar'u man qablana*.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa artinya suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Syarif Hidayatullah dalam bukunya "Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat" menjelaskan bahwa zakat secara etimologi berasal dari kata *zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan* yang memiliki arti bermacam-macam yaitu *thaharah* (bersih-

²⁹ M. Arfin Hamid, *Op.cit*, hlm. 108-109.

³⁰ Mardani, *Op.cit*, hlm. 131-132.

membersihkan atau mensucikan), *namaa'* (tumbuh dan berkembang), *barakah* (balasan atau karunia Allah) atau amal soleh. Zakat secara terminologi syariat (istilah) adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³¹ Selain itu, pengertian zakat dari sudut pandang empat mazhab bisa dilihat dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili yaitu:

- a. Dalam mendefinisikan zakat, Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.
- b. Mazhab Hanafi memberikan pengertian mengenai zakat yaitu menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.

³¹ Syarif Hidayatullah, 2018, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, Indocamp, Jakarta, hlm. 3.

- c. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda pada pihak tertentu.
- d. Menurut Mazhab Hanabilah, zakat didefinisikan sebagai hak tertentu dari harta tertentu untuk golongan tertentu dan dalam waktu tertentu pula yang wajib untuk dikeluarkan.³²

Pengertian zakat juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disebut UU Zakat yaitu:

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Definisi dalam UU Zakat tersebut juga sejalan dengan definisi yang termaktub dalam Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat PMA 52/2014 dalam Pasal 1 angka 1, yaitu:

“Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”

Sejalan pula dengan definisi yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang selanjutnya disingkat KHES dalam Pasal 668 angka 2, yaitu:

³² Wahbah Az-Zuhaili, 2007, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 3, Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, 2011, Gema Insani, Jakarta, hlm. 165.

“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat dilihat bahwa walaupun redaksi kata yang digunakan berbeda, namun memiliki makna yang sama dan saling melengkapi, sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh muslim ataupun badan usaha sesuai dengan ketentuan syariat Islam untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan pilar dasar sebagai penyangga agama Islam yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Dasar hukum diwajibkannya zakat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadits, juga Ijma' ulama.

a. Al-Qur'an

Dalil-dalil yang menegaskan tentang kewajiban zakat antara lain:

1. Q.S At-Taubah: 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui.”

2. Q.S Al-Baqarah: 43 yang artinya:

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”

b. Hadits

Beberapa hadits yang menjadi dasar hukum diwajibkannya zakat yaitu:

1. Hadits Nabi SAW

“Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Muslim).

2. Hadits Nabi SAW

“Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma (RA) berkata: Abu Sufyan RA telah menceritakan nabi SAW kepadaku; Lalu beliau menyebutkan hadits, kemudian beliau bersabda: Beliau memerintahkan kami untuk shalat, zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga kehormatan diri.” (HR. Bukhari).

c. Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban umat muslim, yang artinya akan mendapatkan pahala ketika ditunaikan dan mendapat dosa jika tidak dilaksanakan.³³

Dari dalil-dalil di atas sebagai acuan, bisa dikatakan bahwa hukum zakat adalah wajib bagi umat Islam. Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada pertentangan mengenai hukum wajibnya zakat. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk memerangi dan membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat.³⁴

³³ Ahmad Satori Ismail, dkk, *loc. cit.*

³⁴ Muhammad, 2002, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, Edisi 1, Penerbit Salemba Diniyah, Jakarta, hlm. 15.

3. Rukun dan Syarat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki rukun dan syarat di dalamnya. Zakat akan dinilai sah dan menjadi ibadah ketika mengikuti rukun dan syaratnya. Adapun rukun zakat adalah hal-hal yang wajib terpenuhi ketika hendak menunaikan zakat. Rukun zakat yaitu mengeluarkan sejumlah harta dengan melepaskan kepemilikan atasnya dan menjadikan kepemilikan tersebut berpindah kepada orang yang berhak (*mustahiq*) yang mana dapat diserahkan kepada wakilnya sebagai pemungut zakat (*amil*).³⁵

Dalam hal ini rukun zakat yaitu *muzakki* (wajib zakat) sebagai orang yang menunaikan zakat, harta yang hendak dizakatkan, dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Adapun untuk syarat, menurut Az-Zuhaili dibagi menjadi dua yaitu syarat wajib zakat yaitu Islam, merdeka, *baligh*-berakal namun terdapat perbedaan atasnya, milik penuh, berkembang, mencapai nisab dan haul, lebih dari kebutuhan pokok dan bebas dari utang, sedangkan syarat sah zakat menurut kesepakatan ulama yaitu niat serta pemindahan hak milik kepada orang yang berhak menerimanya.³⁶

³⁵ Liesma Maywarni Siregar, "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109: Suatu Analisis", Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol. 5, Nomor 3 2019, hlm. 75.

³⁶ Muhammad, *Op.cit*, hlm. 30.

4. Jenis-Jenis Zakat

Secara umum zakat dibedakan atas 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

- a. Zakat fitrah atau disebut juga zakat jiwa (*nafs*). Zakat fitrah hukumnya wajib bagi tiap muslim dan muslimah, besar-kecil, merdeka-hamba. Adapun zakat fitrah berupa makanan pokok di daerah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg) yang mana waktu pelaksanaannya dimulai dari awal ramadan sampai menjelang salat idulfitri.³⁷
- b. Zakat *mal* (harta) adalah zakat yang dibayarkan dengan tujuan menyucikan harta yang wajib dibayarkan oleh orang yang mampu kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) yang mana telah mencapai nisab dan haul.³⁸

5. Jenis Harta yang Dibebankan Zakat

Di dalam Al-Qur'an tidak semua jenis harta disebutkan untuk dikeluarkan zakatnya, hanya beberapa jenis harta saja yang disebutkan diantaranya emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang tambang, kekayaan yang bersifat umum.³⁹ Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa jenis harta kekayaan

³⁷ Aden Rosadi, *Op.cit*, hlm. 23-24.

³⁸ *Ibid*, hlm. 25.

³⁹ M. Ali Hasan, 2008, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Edisi 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 25-26.

yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tidak dikeluarkan zakatnya.

Namun, sebagian ulama juga menyatakan bahwa harta apapun yang dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Hal ini karena harta kekayaan yang ada di Indonesia tentu berbeda dengan negara lain. Tetapi harus diyakini bahwa harta yang kita miliki terdapat hak orang lain (*mustahiq*) sehingga tidak boleh ada pemikiran bahwa harta yang tidak disebutkan dalam fiqh Islam tidak wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁰ Adapun jenis-jenis harta yang dibebankan zakat atasnya dapat dikategorikan dalam zakat harta konvensional dan zakat harta kontemporer. Zakat harta konvensional diantaranya zakat emas dan perak, binatang ternak, hasil pertanian, perdagangan, serta zakat barang temuan dan hasil tambang. Adapun zakat harta kontemporer menurut Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Zakat" dapat bersumber dari zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung, dan lain-lain, zakat pencarian dan profesi, serta zakat saham dan obligasi.

6. Subjek Zakat Mal

Subjek zakat mal atau *muzakki* dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Orang Pribadi atau Individu

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 27.

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu.

2. Badan Usaha

Dalam ilmu hukum, subjek hukum ada 2 yaitu orang pribadi dan badan usaha. Pasal 1 angka 5 UU Zakat menyebutkan bahwa badan usaha juga termasuk dalam subjek zakat mal (*muzakki*), demikian halnya dengan yang termaktub dalam Pasal 675 ayat (2) KHES. Badan usaha dalam Islam dikenal dengan nama *syakhshiyah i'tibariyyah* atau *syakhshiyah hukmiyah* yang dalam hukum positif disebut *recht person*, yang artinya badan usaha dianggap seperti manusia.⁴¹

7. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut juga dengan *mustahiq*. Golongan tersebut adalah:⁴² fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

8. Manfaat Zakat

Sejatinya zakat membawa banyak manfaat, baik itu manfaat dari segi agama (*diniyah*), manfaat dari segi akhlak

⁴¹ Parman Komarudin, Muhammad Rifqi Hidayat, "Perusahaan Sebagai Subjek Zakat dalam Perspektif Fikih dan Peraturan Perundangan", *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 93.

⁴² Syarif Hidayatullah, *Op.cit*, hlm. 10-11.

(*khuluqiyah*), serta manfaat bagi sosial kemasyarakatan (*ijtimaiyah*).⁴³

- a. Dari segi agama (*diniyah*). Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dengan berzakat, maka telah mengokohkan diri sebagai muslim yang taat.⁴⁴
- b. Dari segi akhlak (*khuluqiyah*). Dengan menunaikan zakat, maka menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghindarkan diri dari perilaku *bakhil* (kikir), serakah, serta memberantas penyakit iri hati dan dengki.⁴⁵
- c. Dari segi sosial kemasyarakatan (*ijtimaiyah*), dengan menunaikan zakat, maka seseorang telah menolong, membina, dan membangun kaum yang lemah untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.⁴⁶ Terwujudnya kesejahteraan masyarakat, keseimbangan distribusi, kepemilikan harta, serta tanggung jawab individu dalam masyarakat, serta terwujudnya sistem masyarakat Islam dengan prinsip umat yang satu (*ummatan wahidatan*), persamaan derajat (*musawah*), persaudaraan Islam

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Elsi Kartika Sari, *Op.cit*, hlm. 13.

⁴⁶ *Ibid.*

(*ukhuwah Islamiyah*), dan tanggung jawab bersama (*takaful ijtima'i*).⁴⁷

C. Konsep Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan bentuk pengembangan objek zakat yang merupakan bahasan dalam zakat kontemporer. Fiqih zakat kontemporer harus dipahami sebagai usaha untuk memahami zakat secara luas dalam konteks penyesuaian zaman sehingga mungkin saja ada perbedaan dibanding masa-masa sebelumnya.⁴⁸

Ketentuan terkait zakat sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an juga Sunnah Rasulullah SAW, namun karena perkembangan zaman, maka banyak perubahan yang terjadi. Dengan demikian ketentuan-ketentuan zakat sebelumnya dianggap kurang relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, perlu ada pembahasan baru serta hukum-hukum baru yang dapat mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi yang dialami saat ini sehingga dapat menjawab ketidakpastian dan keraguan-raguan yang dihadapi oleh masyarakat.

Zakat profesi sendiri tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 14.

⁴⁸ Nurul Huda, dkk, *Op.cit*, hlm. 12.

yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat.⁴⁹ Zakat profesi secara bahasa dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan alhurrah* atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Sedangkan secara istilah zakat profesi adalah zakat yang ditunaikan seseorang karena pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan yang digelutinya.⁵⁰

Zakat profesi yang juga dikenal dengan zakat pendapatan, dalam PMA 52/2014 yaitu:

“Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.”

Definisi zakat profesi juga dapat ditemukan dalam KHES dalam Pasal 668 angka 3, yaitu:

“Zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.”

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Segala bentuk pekerjaan yang halal yang dapat menghasilkan pendapatan, jika telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan pada:

a. Q.S Al-Baqarah: 267 yang artinya:

⁴⁹ Elpianti Sahara Pakpahan, “Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi”, *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, Fakultas Agama Islam, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Vol. 3, Nomor 2 2018, hlm. 632.

⁵⁰ Abdul Bakir, 2021, *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*, Hitam Pustaka, Terbit Digital, hlm. 1.

“Wahai orang-orang yang beriman! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu”

Menurut Imam Fahrudin Al-Razi dalam tafsirnya, ayat ini menunjukkan kewajiban zakat dalam semua harta hasil usaha manusia.⁵¹

b. Q.S At-Taubah: 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka”

c. Q.S Al-Dzariyat:19 yang artinya:

“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”

Setiap keahlian ataupun pekerjaan apapun yang halal, dilakukan sendiri maupun terikat dengan pihak lain, jika penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan yang digelutinya telah mencapai nisab, maka wajib untuk ditunaikan zakatnya.⁵²

Hal ini didasarkan pada:⁵³

- a. Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan segala jenis harta untuk ditunaikan zakatnya.
- b. Pandangan berbagai ulama yang menjabarkan terkait keabsahan zakat profesi, meskipun dengan term yang beragam seperti *al-amwaal* (bersifat umum) dan *al-mal al-mustafaad* (bersifat khusus).

⁵¹ Moh. Asra Maksu, dkk, 2009, *Zakat Profesi Memberdayakan Ekonomi Masyarakat*, Ibrahimy Press, Situbondo, hlm. 115.

⁵² Ahmad Satori Ismail, dkk, *Op.cit*, hlm. 207.

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Op.cit*, hlm. 95-96.

- c. Melihat dari sisi keadilan yang merupakan ciri utama Islam, maka zakat profesi memberikan gambaran keadilan bahwa bukan hanya jenis harta tertentu yang wajib untuk dizakati namun setiap penghasilan dari pekerjaan yang halal, jika telah mencapai nisab maka wajib untuk ditunaikan zakatnya.
- d. Seiring perkembangan kehidupan dalam masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, keahlian dan profesi akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman, maka kewajiban zakat atas profesi memberikan gambaran bahwa Islam adalah agama yang aspiratif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi.

Selain dalil di atas yang dijadikan landasan hukum zakat profesi, dasar hukum lainnya yaitu UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.

3. Jenis Profesi yang Wajib Dizakati

Pekerjaan yang dibebankan zakat yaitu pekerjaan yang menghasilkan uang baik dilakukan sendiri dengan mengandalkan tenaga maupun otak atau bisa dikatakan sebagai pekerjaan profesional seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, dan lain-lain maupun pekerjaan yang dikerjakan untuk pihak lain misalnya pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan imbalan berupa upah, gaji, atau honorarium, baik yang mengandalkan tenaga, otak, maupun keduanya.⁵⁴ Ditinjau dari bentuknya usaha profesi dapat berupa:

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer, dan dokter.
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
- d. Usaha modal, seperti investasi.

Jika ditinjau dari hasil usahanya profesi dapat berupa:

- a. Hasil yang teratur dan pasti atau bisa disebut juga rutin secara periodik baik itu setiap hari, minggu, ataupun bulan seperti upah pekerja dan gaji pegawai.

⁵⁴ Yusuf Qardawi, 1973, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. 1999. PT. Pustaka Litera AntarNusa, Jakarta, hlm. 459.

- b. Hasil yang tidak tetap atau tidak dapat diperkirakan, bisa juga dikatakan pekerjaan lepas/bebas seperti kontraktor, pengacara, konsultan, artis, dan lain-lain.⁵⁵

Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang selanjutnya disingkat dengan Fatwa MUI 3/2003 memberikan definisi terkait penghasilan, yaitu:

“Setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh secara halal, baik rutin, seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.”

Penghasilan yang didapatkan dari usaha sendiri maupun terikat dengan pihak lain dalam fiqh Islam dikenal dengan *al-mal al-mustafaad*.⁵⁶ Adapun jenis-jenis *al-mal al-mustafaad* yaitu *al-amalah*, merupakan penghasilan yang diperoleh dalam bentuk upah atau gaji atas pekerjaan tertentu, *al-atiyah* yaitu pendapatan yang diterima secara tetap oleh prajurit negara Islam dari baitul mal (bendahara negara), *al-mazalim* yaitu jenis harta sitaan yang disita oleh penguasa terdahulu secara tidak sah serta telah dianggap hilang oleh pemilik aslinya. Jika harta tersebut dikembalikan pada pemilik aslinya, maka dikategorikan kepemilikan baru sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁷ Dalam

⁵⁵ Muhammad, *Op.cit*, hlm. 59.

⁵⁶ Didin Hafidhuddin, *Op.cit*, hlm. 93.

⁵⁷ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin, “Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara”, CIMAE: Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Vol. 2 2019, hlm. 121.

Fatwa MUI 3/2003 dikatakan bahwa jenis profesi atau pendapatan yang wajib dizakati adalah semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas.

4. Nisab dan Haul Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan permasalahan kontemporer sehingga belum ada teks atau dalil yang secara jelas dan tegas yang mengatur terkait dengan zakat profesi. Oleh karena zakat profesi tidak diatur secara tegas dan jelas dalam dalil tertentu, maka para ulama menggunakan *qiyas* (analogi) dengan cara melihat *illat* (sebab hukum) yang sama dengan aturan zakat yang sudah ada.⁵⁸ Hasil *qiyas* para ulama menghasilkan 3 pendapat yaitu:

- a. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat zakat perdagangan yang mana nisabnya yaitu 85 gram emas setelah dikurangi kebutuhan pokok dengan kadar zakat 2,5% yang dikeluarkan setahun sekali.
- b. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian sehingga nisabnya adalah 653 kg padi atau 520 kg beras dan dikeluarkan setiap menerima gaji sebesar 5%.

⁵⁸ Muhammad, *Op.cit*, hlm. 61.

c. Zakat profesi dianalogikan dengan zakat rikaz, sehingga wajib dikeluarkan 20% tanpa ada nisab.⁵⁹

Selain itu, terdapat pendapat lain yang dijabarkan oleh Didin Hafidhuddin yang menganalogikan zakat profesi menggunakan *qiyas syabah* yaitu menganalogikan 2 hal sekaligus yaitu zakat pertanian dan zakat uang (emas dan perak). Gaji diqiyaskan menjadi hasil panen pertanian secara berkala, maka tidak ada haul, hanya nisab saja. Adapun nisabnya yaitu 653 kg padi atau 520 kg beras yang dikeluarkan setiap menerima gaji. Untuk kadar zakatnya dipersamakan dengan zakat uang (emas dan perak) karena bentuk gaji memang berupa uang sehingga kadar zakatnya adalah 2.5%.⁶⁰

Nisab zakat penghasilan menurut Peraturan Menteri Agama No. 31 Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat dengan PMA 31/2019 yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2.5% yang mana ditunaikan ketika pendapatan dan jasa diterima yang dibayarkan melalui amil zakat resmi. Fatwa MUI 3/2003 mengatur nisab zakat penghasilan yaitu 85 gram emas yang dapat dibayarkan pada saat menerima gaji jika telah sampai nisabnya atau jika tidak mencapai nisabnya, maka dikumpulkan selama setahun kemudian dikeluarkan zakatnya jika penghasilan bersihnya telah mencapai nisab. Adapun kadar zakat yang

⁵⁹ Aan Zainul Anwar, Evi Rohmawati, Miftah Arifin, *Op.cit*, hlm. 122.

⁶⁰ *Ibid.*

dikeluarkan adalah 2.5%. Sedangkan nisab zakat penghasilan menurut BAZNAS yaitu sebesar 85 gram emas per tahun, yang mana dalam praktiknya dapat dibayarkan per bulan dengan nisab per bulannya 1/12 dari 85 gram emas dengan kadar 2.5%.

Terkait haul zakat profesi, Sahabat, Tabi'in, Ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian mensyaratkan haul, sebagian lagi tidak.⁶¹ Yusuf Qardawi dalam fatwanya berpandangan bahwa pendapat yang *rajih* (kuat) adalah zakat profesi dibayarkan setiap menerima upah/gaji tanpa menunggu haul yang didasarkan pada:

- a. Tidak ada *nash* yang shahih dan ijma' ulama yang mewajibkan haul dalam *mal mustafad*, maka dikembalikan pada *nash* yang umum.
- b. Zakat profesi *diiyaskan* dengan zakat pertanian karena dijelaskan dalam satu ayat.
- c. Pendapat yang tidak mensyaratkan haul lebih dekat pada *maqashid syariah* serta lebih adil.
- d. Zakat profesi tidak mengenal haul karena pendapatan sifatnya mirip dengan penghasilan pertanian (*yauma hashadiah*).⁶²

⁶¹ *Ibid*, hlm. 135.

⁶² *Ibid*.

D. Gambaran Umum Tentang *Youtuber*

Youtube adalah platform yang disediakan untuk berbagi, menonton, serta mengunggah video secara online. *Youtube* menjadi salah satu platform paling populer yang memudahkan penggunanya untuk berbagi video, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, musik, edukasi, hiburan, berita, dan berbagai info lainnya. *Youtube* juga memiliki berbagai macam manfaat, diantaranya untuk hiburan, media belajar, sumber informasi, media promosi, bahkan dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan.⁶³ Adapun *youtuber* dapat diartikan sebagai orang yang membuat konten video di *youtube* untuk menarik perhatian penonton. Tujuan orang menjadi *youtuber* juga beragam, mulai dari sekadar berbagi informasi hingga untuk mendapatkan penghasilan.⁶⁴ *Youtuber* sendiri bisa dikelola oleh individu, manajemen tertentu ataupun berbentuk badan usaha.

E. Analisis Kriteria *Youtuber* dapat Diklasifikasikan Sebagai Wajib Zakat (*Muzakki*)

1. *Youtuber* sebagai profesi atau pekerjaan

Youtuber dewasa ini merupakan salah satu jenis profesi yang menjanjikan. Penghasilan yang didapatkan dari *youtube*,

⁶³ Anonim, 2021, "Apa Itu *Youtube*, Sejarah, Pemilik, Fitur, Manfaat, Hingga Cara Menghasilkan Uang", <https://pelayananpublik.id/2021/10/21/apa-itu-youtube-sejarah-pemilik-fitur-manfaat-hingga-cara-menghasilkan-uang-darinya/> (diakses 28 Januari 2022 pukul 15.42 WITA).

⁶⁴ Muhammad Idris, 2021, "Berapa Gaji *Youtuber*? Simak Perhitungannya", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/02/22/130300526/ber-apa-gaji-youtuber-simak-perhitungannya> (diakses 27 Januari 2022 pukul 21.43).

apabila dikelola secara maksimal, dapat melebihi penghasilan dari pekerjaan formal pada umumnya. *Youtuber-youtuber* Indonesia yang konsisten mengelola kanal *youtube*nya bahkan dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar tiap tahun bahkan tiap bulannya. Misalnya kanal *youtube* Ricis Official yang memiliki 29.8 juta *subscribers* mampu menghasilkan pendapatan sekitar 23.600 sampai 377.600 dollar AS atau setara dengan Rp. 338,95 juta sampai 5.4 miliar per bulannya dan pendapatan per tahun sekitar 283.200 sampai 4.5 juta dollar AS atau setara dengan Rp. 4.06 miliar sampai 64.6 miliar⁶⁵. Besarnya penghasilan yang diterima dari *youtube*, membuat profesi ini banyak diminati masyarakat.

Profesi sendiri dalam peristilahan Arab disebut *Al-mihn* yang merupakan bentuk jamak dari *al-mihnah* yang disebut juga pekerjaan atau pelayanan. Secara istilah, profesi dapat dikatakan sebagai pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran.⁶⁶

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian tertentu meliputi keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Jika mengacu pada pendapat Yusuf Qardawi, profesi yaitu pekerjaan

⁶⁵ <https://socialblade.com/youtube/top/country/id/mostsubscribed> (situs penyedia data statistik *youtuber*), diakses 13 April 2022, pukul 13.40 WITA.

⁶⁶ Saprida, "Sistem Pelaksanaan Zakat Profesi Di Desa Prambatan Kecamatan Arab Kabupaten Pali". *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang, Vol. 2 No. 30 Maret 2017, hlm. 65.

yang menghasilkan uang dibagi atas 2 jenis, yaitu *Mihan Al-Hurrah* yakni pekerjaan yang tidak terikat atau berhubungan dengan orang lain yang mana dikerjakan atau dilakukan sendiri atau bisa juga disebut sebagai pekerjaan bebas dengan mengandalkan kecerdasan ataupun tenaga. Pendapatan yang dihasilkan dari jenis pekerjaan ini disebut juga penghasilan profesional.

Kedua, *Kasb al-amal* yaitu pekerjaan yang dikerjakan untuk orang lain, lembaga, instansi, ataupun pemerintah dengan mengandalkan kecerdasan ataupun tenaga yang mana balas jasa atas pekerjaan yang telah diselesaikan berupa gaji, upah, atau honorarium.⁶⁷ Penghasilan atau pendapatan yang didapatkan dengan cara profesional artinya pekerjaan yang dilakukan sendiri dan tidak terikat pada orang atau lembaga lain tidak tetap atau tidak rutin serta perkiraan pendapatan yang diterima akan berbeda-beda ataupun fluktuatif. Sedangkan pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan yang dikerjakan untuk orang ataupun lembaga lain akan rutin, teratur, dan pasti.⁶⁸

Youtuber sendiri dapat disebut sebagai profesi, pekerjaan, ataupun usaha seseorang jika merujuk pada beberapa pengertian di atas. Namun, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu *youtuber*. *Youtuber* sendiri memiliki arti yang luas. Secara sederhana *youtuber* dapat diartikan sebagai seseorang yang

⁶⁷ Yusuf Qardawi, *Op.cit*, hlm. 459.

⁶⁸ Muhammad, *Op.cit*, hlm. 59.

membuat atau memproduksi video di *youtube*. *Youtuber* juga dapat diartikan sebagai seseorang yang sering menggunakan situs *youtube* lebih khususnya adalah seseorang yang membuat video maupun tampil dalam berbagai video dalam situs tersebut.⁶⁹

Selain itu, *youtuber* juga dapat diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai jumlah subscriber tertentu serta cukup dikenal dalam situs *youtube*. Definisi lain juga mengatakan bahwa *youtuber* adalah seseorang yang membagikan video dengan pengikut mereka serta mendapat pendapatan melalui promosi dan iklan di *youtube*.⁷⁰ Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, *youtuber* adalah seseorang yang secara aktif berkecimpung di *youtube*, memproduksi video maupun tampil dalam video tersebut serta mengelola kanal *youtubenya* baik itu untuk tujuan menyalurkan hobi maupun untuk dijadikan sarana untuk mendapatkan penghasilan.

Setelah mendefinisikan arti dari *youtuber*, kemudian perlu digolongkan mengenai *youtuber* sebagai sebuah pekerjaan, profesi, ataupun usaha halal. Hal pertama yang harus dilihat, bahwa *youtuber* dapat dikatakan sebuah pekerjaan, profesi, atau usaha ketika dia menjadikan *youtuber* sebagai sarana untuk mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Dari hal tersebut,

⁶⁹ Pengertian *Youtuber*, dictionary.cambridge.org, (diakses 15 April 2022 pukul 13.56 WITA).

⁷⁰ *What is Yotuber*, <https://www.igi-global.com/dictionary/social-media-ethics-and-children-in-the-digital-era/92537>, (diakses 15 April 2022 pukul 14.11 WITA).

perlu diketahui bahwa tidak semua *youtuber* mendapatkan penghasilan dari *youtube*. *Youtuber* bisa mendapatkan pendapatan atau penghasilan dari *youtube* ketika dia telah memonetisasi kanal *youtube*-nya yang mana harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Profesi *youtuber* menurut Islam

Dalam Islam, pekerjaan tidak dibatasi jenisnya. Islam membukakan pintu kerja untuk tiap-tiap muslim memilih jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Dalam Islam pekerjaan tidak hanya sebatas pada mencari nafkah semata untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun memiliki makna yang cukup luas, yaitu:⁷¹

1. Kerja merupakan sumber nilai
2. Kerja dilakukan untuk memperoleh sumber penghasilan
3. Kerja ditujukan sebagai dasar kemajuan umat

Adapun tujuan melakukan pekerjaan yaitu untuk ibadah, memenuhi kebutuhan hidup, keluarga, amal sosial, serta membangun kemandirian.⁷² Dalam masalah pekerjaan ataupun profesi, Islam mewajibkan untuk mencari pekerjaan ataupun profesi yang halal. Untuk itu, setiap muslim wajib berhati-hati agar tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah SWT. Qairunnisa Khamsa dalam tulisannya yang berjudul “Bisnis Tanpa Rugi Ala Rasulullah” yang dikutip oleh Nurul Ichsan menyebutkan beberapa

⁷¹ Nurul Ichsan, “Kerja, Bisnis, dan Sukses Menurut Islam”, Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking and Economics, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1 No. 2 2015, hlm. 169.

⁷² *Ibid*, hlm. 172-174.

pekerjaan yang diharamkan antara lain seperti penjahat, pedagang barang haram, pedagang curang, pekerjaan yang mendukung perzinahan, orang yang merugikan negara dan rakyat, spekulasi, pelaku riba, penegak hukum yang dzalim, media massa yang menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, pengambil harta orang lain yang tidak sesuai syariat, serta orang-orang yang menyebarkan ajaran agama yang salah dan menyesatkan.⁷³

Jenis-jenis pekerjaan yang disebutkan sebelumnya adalah sebagian jenis-jenis pekerjaan yang diharamkan dalam Islam. Selain yang disebutkan sebelumnya, Islam juga melarang segala bentuk pekerjaan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan syariat ataupun ajaran Islam. Dalam Islam, seorang muslim harus memiliki etos kerja yang islami. Didin Hafidhuddin dalam bukunya “Sifat Etos Kerja Muslim” yang dikutip oleh Mashur Malaka menyebutkan bahwa ciri-ciri sifat etos kerja yang islami yaitu profesional dalam artian bersungguh-sungguh, tekun, jujur, amanah, serta kreatif.⁷⁴ Pekerjaan sendiri merupakan bentuk muamalah. Dalam hal muamalah, ada unsur-unsur yang diharamkan dalam konsep hukum Islam, seperti: *maysir* atau perjudian, *gharar* (ketidakjelasan), *Bathil* yaitu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, *Ghabn* (menjual dengan harga di atas rata-rata), *ikrah* (pemaksaan), *ihthikar* (menimbun), *ghish* yaitu

⁷³ *Ibid*, hlm. 174-175.

⁷⁴ Mashur Malaka, “Etos Kerja dalam Islam”, *Al-Munzir: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Komunikasi dan Bimbingan Islam*, IAIN Kendari, Vol. 6 No. 1 Mei 2013, hlm. 61.

menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui pihak yang berakad, serta tadlis yaitu mencampur barang kualitas baik dan buruk demi keuntungan semata.⁷⁵

Melihat konsep pekerjaan atau profesi dalam Islam dalam penjelasan sebelumnya, maka harus dipastikan, bahwa aktivitas dalam *beryoutube* yang dilakukan *youtuber* harus sesuai dengan konsep pekerjaan dalam Islam. Dalam Islam, setiap muslim dibebaskan untuk memilih pekerjaan atau profesi sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuannya. Maka memilih *youtuber* sebagai sebuah pekerjaan atau profesi tentu dibolehkan. Namun, harus diperhatikan bahwa seseorang yang menjadikan *youtuber* sebagai sebuah profesi atau pekerjaan hendaknya memaknai pekerjaan yang dia lakukan bukan hanya untuk kepentingan duniawi semata dalam hal ini memperoleh penghasilan saja, namun pekerjaan juga diniatkan untuk tujuan beribadah.

Selain itu, karena berprofesi sebagai *youtuber* merupakan salah satu bentuk muamalah, maka harus diperhatikan juga bahwa ada unsur-unsur yang diharamkan dalam bermuamalah. Maka dari itu, seseorang yang berprofesi sebagai *youtuber* harus menghindari segala aktivitasnya dari hal-hal yang diharamkan dalam bermuamalah. Hukum memanfaatkan *youtube* sendiri tergantung dengan penggunaannya. Maka dari itu, profesi atau bekerja

⁷⁵ Nurul Ichsan, *Op.cit*, hlm. 176-177

sebagai *youtuber* bisa menjadi kegiatan atau pekerjaan yang halal ketika aktivitas *beryoutube* yang dilakukan menyeru pada hal-hal positif dan tidak bertentangan dengan agama, dan dapat menjadi pekerjaan yang haram ketika aktivitas yang dilakukan dalam *youtube* memuat unsur-unsur negatif, dan bertentangan dengan agama.⁷⁶

3. Pengaturan zakat profesi/penghasilan/pendapatan dan jasa

Dalam PMA 52/2014 menggunakan istilah zakat pendapatan dan jasa yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Jika merujuk pada Fatwa MUI 3/2003 menggunakan istilah zakat penghasilan yaitu zakat yang wajib dikeluarkan atas setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya sedangkan jika melihat dalam KHES menggunakan istilah zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari usaha halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui keahlian tertentu ataupun tidak.

⁷⁶ Abdul Muiz Ali, 2021, "Hukum Profesi *Youtuber* dan Apakah Penghasilannya Wajib Zakat" <https://mui.or.id/opini/31689/hukum-profesi-youtuber-dan-apakah-penghasilannya-wajib-zakat/> (diakses 16 April 2022 pukul 15.10 WITA).

Penyebutan istilah dalam zakat ini bisa dikatakan cukup beragam. Dapat disebut sebagai zakat pendapatan dan jasa atau seringkali juga dikenal dengan istilah zakat penghasilan atau profesi. Dari beberapa pengertian diatas dapat dianalisis bahwa zakat ini lebih menekankan pada bentuk hasil (upah/uang) yang didapatkan dari pekerjaan, profesi, ataupun usaha halal. Artinya ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan, profesi, ataupun usaha halal yang menghasilkan, maka ketika pendapatan atau penghasilan yang didapat telah mencapai nisab zakat yaitu setara dengan 85 gram emas, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%.

Jika melihat pengertian di atas baik merujuk dari PMA 52/2014, Fatwa MUI 3/2003, maupun KHES, maka pekerjaan yang dilakukan *youtuber* masuk dalam kategori pekerjaan yang dimuat dalam peraturan-peraturan tersebut karena jika melihat dari PMA 52/2014, *youtuber* merupakan profesi yang darinya seseorang bisa mendapatkan penghasilan, hal ini tentunya harus dilihat bahwa profesi *youtuber* yang dilakukan sesuai dengan konsep profesi yang telah diatur dalam Islam yang mana tidak melanggar syariat dan dilakukan dengan cara yang halal. Jika melihat dari Fatwa MUI 3/2003, maka *youtuber* masuk dalam pekerjaan bebas, karena *youtuber* merupakan pekerjaan yang tidak terikat dengan orang lain atau suatu instansi dan jika merujuk dari KHES maka *youtuber*

merupakan bagian dari usaha halal yang dapat menghasilkan penghasilan yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui keahlian tertentu ataupun tidak. *Youtuber* dalam hal ini membutuhkan keahlian tertentu baik dalam memproduksi konten, mengelola konten, serta mengelola channel *youtubenya*, dan dari usahanya tersebut, dia memperoleh penghasilan.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan *youtuber* masuk dalam kategori pekerjaan, profesi, ataupun usaha halal yang mendatangkan penghasilan. Apabila hartanya telah memenuhi syarat yang ditetapkan syara', maka *youtuber* tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Namun, melihat penghasilan yang diterima *youtuber* bersifat fluktuatif dan tidak pasti, tidak seperti yang diterima oleh pegawai yang secara rutin menerima penghasilan, maka penentuan penghasilan mereka dikenakan zakat memiliki 2 pandangan. Pertama, setiap penghasilan yang diperoleh oleh *youtuber*, ketika telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan. Bagi *youtuber* yang penghasilannya tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat darinya. Kedua, pendapatan yang diperoleh dikumpulkan terlebih dahulu dalam jangka waktu satu tahun.⁷⁷

Untuk pembayaran zakat pendapatan dan jasa yang diatur dalam PMA 52/2014 yaitu dibayarkan pada saat menerima gaji atau

⁷⁷ Yusuf Qardawi, *Op.cit*, hlm. 483-484.

penghasilan dengan ketentuan nisab yang diatur dalam PMA 31/2019 yaitu 85 gram emas dan kadar zakat 2.5%. Jika merujuk pada Fatwa MUI 3/2003 itu dibayarkan pada saat menerima jika telah memenuhi nisab atau jika belum memenuhi nisab, maka dikumpul selama setahun, kemudian dikeluarkan apabila penghasilan bersihnya selama setahun sudah mencapai nisab. Adapun nisabnya 85 gram emas, dengan kadar zakat 2.5%. Adapun jika melihat dari ketentuan Baznas, nisabnya 85 gram emas, zakatnya bisa dibayarkan per bulan atau per tahun, dengan objek zakat berupa pendapatan bruto dengan kadar zakat 2.5%. Oleh karena itu, *youtuber* yang telah mencapai nisab zakat pada saat menerima pembayaran, wajib mengeluarkan zakatnya. Namun, jika saat menerima pembayaran belum memenuhi nisab, maka bisa dikumpulkan dulu dalam satu tahun dan dibayarkan ketika telah mencapai nisab.

4. Kriteria *youtuber* sebagai *muzakki*

Perlu diketahui *muzakki* atau wajib zakat atau subjek zakat mal terbagi atas 2 yaitu individu dan badan usaha. Dalam UU Zakat disebutkan seseorang atau badan usaha, sama halnya dengan PMA 52/2014, serta dalam ketentuan KHES juga demikian. Jika melihat *youtuber* saat ini, maka *youtuber* ada yang melakukan pekerjaan sebagai *youtuber* secara mandiri, ada pula yang dibawah naungan manajemen atau agensi misalnya kanal *youtube* VDVC Religi yang

memuat konten-konten Islami yang dikemas secara modern menyesuaikan perkembangan zaman dengan segmentasi anak muda. Kanal *youtube* ini berada di bawah naungan VDVC atau Viva Digital Venture Company sebagai bagian dari viva.co.id yang merupakan perusahaan media berbasis digital.⁷⁸

Selain dikelola secara mandiri, di bawah naungan agensi, ada pula *youtuber* yang membentuk *youtubanya* menjadi perusahaan berbentuk PT. Misalnya kanal *youtube* milik Deddy Corbuzier yang kemudian menjadi latar belakang terbentuknya PT Dektos Digital Corbuzier sebagai perusahaan yang bergerak pada ekosistem digital podcast dan *entertainment*.⁷⁹ Selain Deddy Corbuzier yang membangun perusahaan dari *youtube* yaitu PT Dektos Digital Corbuzier, ada pula PT. Vakansi Dedikasi Semesta sebagai perusahaan yang berawal dari *youtube* yang didirikan oleh Deddy Mahendra Desta dan Vincent Ryan Rompies yang merupakan artis sekaligus presenter.⁸⁰

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dianalisis bahwa *youtuber* itu bisa merupakan pekerjaan yang dilakukan secara individu, bisa juga di bawah naungan agensi atau manajemen,

⁷⁸ Kanal Youtube VDVC Religi, <https://youtube.com/channel/UCasMZGvChuKk6mIKIsCICJw> (diakses 17 April 2022 pukul 16.35 WITA).

⁷⁹ Bernadus Wjayaka, 2022, "Prestige Corp Investasi Di Dektos Digital Corbuzier", <https://www.beritasatu.com/ekonomi/89038181/prestige-corp-investasi-di-dektos-digital-corbuzier>, (diakses 17 April 2022 pukul 16.42 WITA).

⁸⁰ DN Mustika Sari, 2022, "Vincent dan Desta Cerita Awal Mula Berdirinya Vindes Corp, Berawal dari Youtube", <https://kumparan.com/kumparanhits/vincent-dan-desta-cerita-awal-mula-berdirinya-vindes-corp-berawal-dari-youtube-1xP3ieiPwhr>, (diakses 17 April 2022 pukul 17.02 WITA).

ataupun *youtuber* yang mengubah kanal *youtubanya* menjadi sebuah bisnis dan membentuk sebuah perusahaan. Merujuk pada pengkategorian subjek zakat mal yaitu individu dan badan usaha, *youtuber* sendiri masuk dalam kategori individu. Walaupun ada *youtuber* yang di naungi sebuah agensi atau manajemen, ataupun membentuk *youtubanya* menjadi sebuah perusahaan, namun *youtuber* sendiri merupakan profesi, pekerjaan, ataupun usaha halal yang melekat pada seseorang dan bukan pada sebuah perusahaan, maka *youtuber* sendiri masuk dalam kategori subjek zakat mal individu. Artinya seseorang yang wajib membayar zakat yang mana telah memenuhi ketentuan syara'. Zakatnya dikeluarkan dari penghasilan yang didapatkan dari *youtube* ataupun penghasilan lainnya baik karena kanal *youtubanya* dikelola sendiri, oleh manajemen, ataupun perusahaan. Adapun syarat-syarat *muzakki* yaitu:

a. Islam

Berdasarkan *ijma'* ulama, zakat hanya diwajibkan kepada muslim dan orang kafir tidak dibebankan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan Allah untuk setiap muslim yang menjadi bagian dalam rukun Islam dan orang kafir terlepas dari kewajiban tersebut.⁸¹ Dalam hal ini, hanya *youtuber* yang beragama Islam, yang wajib mengeluarkan zakat.

⁸¹ Ahmad Satori Ismail, dkk, *Op.cit*, hlm. 44-45.

b. Merdeka

Menurut mayoritas ulama, zakat hanya dibebankan atas tuannya, dalam hal ini budak tidak dibebankan zakat karena kepemilikan budak adalah kurang, sedangkan wajib zakat hanya dibebankan atas kepemilikan sempurna.⁸² Dewasa ini, perbudakan sudah tidak ada lagi, sehingga setiap muslim merdeka wajib mengeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat-syarat yang lainnya tidak terkecuali *youtuber*.

c. *Baligh*-Berakal

Ada perbedaan pendapat atas ini. Hanafiyah mensyaratkan *baligh*-berakal dalam menunaikan zakat, oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat atas harta anak kecil dan orang gila. Mayoritas ulama berpendapat hal ini tidak menjadi syarat dalam zakat, sehingga anak kecil dan orang gila tetap mengeluarkan zakat namun dikeluarkan oleh walinya.⁸³ Berdasarkan hal tersebut, maka ada 2 pandangan terkait baligh. Ada yang memasukkan syarat baligh, seperti Imam Abu Hanifah sehingga bagi *youtuber* yang belum dewasa, walaupun hartanya telah mencapai nisab, tidak wajib dibayarkan zakatnya. Adapun jika melihat pandangan Imam Syafi'i tidak memasukkan syarat baligh sehingga *youtuber* dewasa maupun *youtuber* yang belum

⁸² *Ibid*, hlm. 46

⁸³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 3, *Op.cit*, hlm. 173.

dewasa wajib mengeluarkan zakatnya. Untuk yang belum dewasa, maka boleh diwakili oleh walinya.

d. Milik Penuh

Hal ini berarti bahwa harta yang hendak dizakati adalah sepenuhnya dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan, atas hasilnya, serta tidak ada hak orang lain di dalamnya. Harta tersebut juga harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.⁸⁴ *Youtuber* memperoleh penghasilan setelah sebelumnya dibagi terlebih dahulu dengan *youtube* yaitu dalam persentase 55% untuk *youtuber* dan 45% untuk *youtube*.⁸⁵ Setelah bagi hasil atas penghasilan yang didapatkan di *youtube*, baru kemudian harta tersebut menjadi milik penuh dari *youtuber*. Perlu dilihat bahwa *youtuber* dapat dikelola sendiri, di bawah naungan agensi atau manajemen, serta ada yang berbentuk perusahaan. Maka jika seperti itu, harus dikeluarkan terlebih dahulu upah dari pekerja selaku tim yang membantu dalam mengelola kanal *youtube*. Setelah itu, baru bisa dikeluarkan zakatnya. Harus dipastikan penghasilan yang diterima dari *youtube* merupakan penghasilan yang didapatkan dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat.

⁸⁴ Elsi Kartika Sari, *Op.cit*, hlm. 16.

⁸⁵ Ahmad Hujaj Nurrohim, "Zakat Para *Youtuber* dalam Pandangan Hukum Islam", An-Nawa: Jurnal Studi Islam, STAI An-Nawawi Purworejo, Vol. 1 No. 2 (2019) hlm. 10.

e. Berkembang

Dalam hal ini harta tersebut, bisa berkembang maupun berpotensi untuk dikembangkan. Dengan artian bahwa harta tersebut dapat memberikan keuntungan baik secara alami karena sunnatullah maupun karena usaha manusia.⁸⁶ Harta *youtuber* berpotensi untuk memberikan keuntungan. Dari video-video yang diupload *youtuber* dan dimonetisasi, *youtuber* memperoleh penghasilan dan keuntungan dari sana.

f. Mencapai nisab dan haul

Nisab maksudnya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syara' sedangkan haul adalah batas waktu yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali selesai panen.⁸⁷ Jika merujuk pada PMA 31/2019, Fatwa MUI 3/2003, serta KHES, maka nisab zakat yang harus dikeluarkan *youtuber* yaitu ketika hartanya telah setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2.5%. Untuk haul ada perbedaan. Bisa dibayarkan ketika mendapat pembayaran, namun jika belum mencapai nisab saat menerima pembayaran, bisa dikumpulkan dalam setahun baru kemudian dikeluarkan zakatnya.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 17.

g. Lebih dari kebutuhan pokok

Melebihi kebutuhan pokok berarti harta yang dimiliki telah lebih dari kebutuhan sehari-hari meliputi kebutuhan dasar dan juga kebutuhan-kebutuhan tambahan. Dalam hal ini harta yang dimiliki telah berlebih dari jumlah harta untuk kehidupan sehari-hari.⁸⁸ Penghasilan *youtuber* yang telah dimonetisasi dengan *subscriber* ratusan ribu hingga puluhan juta, dapat menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Misalnya kanal *youtube* Ricis Official yang memiliki 29.8 juta *subscribers* mampu menghasilkan pendapatan sekitar 23.600 sampai 377.600 dollar AS atau setara dengan Rp. 338,95 juta sampai 5.4 miliar per bulannya dan pendapatan per tahun sekitar 283.200 sampai 4.5 juta dollar AS atau setara dengan Rp. 4.06 miliar sampai 64.6 miliar.⁸⁹ Penghasilan ini bisa dikatakan lebih dari kebutuhan pokok.

h. Bebas dari utang

Jumhur ulama berpendapat bahwa utang merupakan penghalang wajib zakat atau minimal mengurangi ketentuan wajibnya dalam hal kekayaan tersimpan seperti uang tabungan dan harta benda dagang. Dalam hal harta kekayaan yang nampak, seperti ternak dan pertanian, ahli fikih menyebutkan

⁸⁸ Ahmad Satori Ismail, dkk, *Op.cit*, hlm. 59.

⁸⁹ <https://socialblade.com/youtube/top/country/id/mostsubscribed> (situs penyedia data statistik *youtuber*), diakses 13 April 2022, pukul 13.40 WITA.

bahwa utang bukan penghalang wajib zakat.⁹⁰ Bebas dari utang dapat diartikan pula tidak memiliki atau terbebani utang. Apabila orang tersebut memiliki utang yang mana besarnya dapat mengurangi nisab maka harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya.⁹¹ Oleh karena itu, *youtuber* yang hendak mengeluarkan zakat, harus mengeluarkan utangnya terlebih dahulu, jika setelah dikeluarkan utangnya, hartanya masih mencapai nisab, maka setelah itu baru zakatnya dapat dikeluarkan.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa *youtuber* yang menjadi wajib zakat (*muzakki*) merupakan *youtuber* yang menjadikan *youtube* sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dalam artian dia konsisten mengelola kanal *youtubenya*. *Youtube* digunakan sebagai media untuk melakukan pekerjaan, profesi, ataupun usaha halal sehingga dari sana, *youtuber* dapat memperoleh penghasilan atau pendapatan.

Jika dihubungkan dengan definisi dalam PMA 52/2014, Fatwa MUI 3/2003, dan KHES, maka zakat yang dikeluarkan *youtuber* tidak menekankan apakah dia profesi ataupun pekerjaan, namun menekankan pada hasil yang didapatkan dari profesi, pekerjaan, ataupun usaha halal yang dilakukan. Ketika hasil yang didapatkan mencapai nisab, maka wajib bagi *youtuber* untuk

⁹⁰ Ahmad Satori Ismail, dkk, *Op.cit*, hlm. 62.

⁹¹ Syarif Hidayatullah, *Op.cit*, hlm. 32.

mengeluarkan zakatnya. Dalam hal memperoleh penghasilan dari *youtube*, maka *youtuber* tersebut harus memastikan bahwa penghasilan yang didapatkan tidak melanggar syariat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai islam.

Youtuber sendiri dapat dikelola sendiri, di bawah manajemen, ataupun berbentuk badan usaha. Walaupun begitu, *youtuber* sendiri melekat pada diri pribadi atau individu sesuai dengan pengertian *youtuber* yang dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, sehingga subjek zakat (*muzakki*) yang wajib mengeluarkan zakat atas penghasilan yang didapatkan dari *youtube* adalah individu yang bersangkutan. Dengan demikian, kriteria *muzakki* atas *youtuber* sesuai dengan kriteria *muzakki* pada ketentuan orang pribadi atau individu yaitu Islam, merdeka, baligh-berakal, milik penuh, mencapai nisab dan haul, berkembang, lebih dari kebutuhan pokok, serta bebas dari utang.